



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A Ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Bupati, adalah Bupati Pamekasan ;
- c. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adap-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pamekasan ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- h. Perimbangan Keuangan adalah keuangan yang bersumber dari Penerimaan APBD pos Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan Kepala Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

BAB II

PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa dialokasikan dengan rincian 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa ;
- (2) Penerimaan Desa dari perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Desa.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disalurkan langsung ke kas Desa ;
- (2) Ketentuan pelaksanaan penyaluran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perimbangan keuangan dilaksanakan bagi Desa yang telah membentuk BPD ;
- (2) Bagi Desa yang belum membentuk BPD, pelaksanaan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditangguhkan sampai BPD terbentuk.

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan ;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2002
BUPATI PAMEKASAN,

DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2002 NOMOR 14
SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam beberapa Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa, khususnya menyangkut peningkatan pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber pendapatan desa yang diharapkan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Bahwa penyediaan sumber pendapatan Desa sebagaimana tersebut diatas diadakan dalam bentuk perimbangan keuangan dengan pembagian prosentase hasil pungutan pajak dan retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Otonomi Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 9 : Cukup jelas.